



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab. Bab ini memuat landasan teori mengenai perpajakan, seperti, pengertian pajak, tarif pajak dan perlawanan terhadap pajak. Pada Sub-bab selanjutnya berisi teori mengenai tarif pajak efektif dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan metode penyusutan.

Pada bab ini juga terdapat pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, pengaruh variabel independen pada variabel independen dan dependen yang menentukan hipotesis dalam penelitian ini. Selain itu, pada akhir bab ini terdapat hipotesis dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teori

1. Perpajakan
 - a. Pajak

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa definisi pajak menurut pendapat para ahli (dalam Waluyo, 2013:2-3), diantaranya sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) P.J.A Andriani
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) M.J.H Smeets
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual
- 3) Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 4) Soeparman Soemahamidjaya
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Berdasarkan berbagai pendapat para pakar mengenai definisi pajak, dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:
 - 1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat membiayai tujuan yang *non budgetair*, yaitu fungsi mengatur.

Mardiasmo (2016: 4) menjelaskan bahwa Pajak memiliki dua fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

- b. Perlawanan terhadap Pajak

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang berasal dari iuran warga negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, perlawanan masyarakat dalam membayar pajak sangat penting, sehingga masyarakat sebagai warga negara dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal membayar pajak. Tapi pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



praktiknya masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk membayar pajak dengan melakukan berbagai perlawanan.

Hidayat dan Purwana (2017: 5-6) mengelompokkan perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi dua, yaitu:

1) Perlawanan pajak secara pasif

Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak, seperti struktur ekonomi, keadaan dalam pemungutan pajak dan moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak yang tidak tepat. Masyarakat tidak melakukan usaha atau perbuatan secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan pajak secara aktif adalah semua usaha atau perbuatan nyata yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan terhadap pemungut pajak (fiskus) dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha yang dimaksud yaitu:

- a) Menghindari pajak
- b) Melalaikan pajak
- c) Mengelak atau menyelundupkan pajak

c. Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 Wajib Pajak Badan dapat dikenakan tarif tertinggi sampai dengan 28% (dua puluh delapan persen) dan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) sejak tahun 2010. Selain itu, Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk



perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah.

Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2. Tarif Pajak Efektif

Menurut Walby (2010) tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tarif pajak efektif merupakan cara yang digunakan untuk mengukur rasio total beban pajak perusahaan terhadap laba sebelum pajak.

Tarif pajak efektif menurut Harris dan Feeny (dalam Noor, Fadzillah dan Matsuki, 2010) menyediakan dasar perhitungan statistik kinerja pajak yang menjelaskan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan yang berhubungan dengan laba kotor perusahaan.

Tarif pajak efektif perusahaan (Noor, Fadzillah dan Matsuki, 2010) digunakan sebagai indikator dari perencanaan pajak sebuah perusahaan. Sebenarnya menilai kinerja pajak, karena menggambarkan tingkat pajak yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibayarkan pada pendapatan perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif merupakan cara pengukuran terbaik untuk mengevaluasi beban pajak perusahaan yang sebenarnya. Kern dan Morris (1992) dan Gupta dan Newberry (1997) (dalam Richardson dan Lanis, 2000) tarif pajak efektif perusahaan sering digunakan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang memiliki kepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan tentang sistem perpajakan perusahaan karena tarif pajak efektif menyediakan ringkasan statistik yang cocok dari akibat kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

Fulleron (1984) membagi tarif pajak efektif menjadi empat jenis, yaitu:

- a. *Average Effective Corporate Tax Rate*, yaitu biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya (laba sebelum pajak).
- b. *Average Affective Total Tax Rate*, yaitu besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
- c. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*, yaitu besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal, dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak
Marginal Effective Corporate Tax Rate, yaitu pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
- d. *Marginal Effective Total Tax Wedge*, yaitu penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Marginal Effective Total Tax Rate, yaitu total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak (*tax-inclusive rate*) atau dengan penghematan pajak penghasilan (*tax-exclusive rate*) yang dilakukan perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan

Ardiansyah (2014) menjelaskan bahwa *size* atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki, semakin meningkat juga jumlah produktifitas.

Hormati (2009) menjelaskan bahwa Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan lain sebagainya. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal pasar. Pada penelitian ini total penjualan digunakan untuk menentukan ukuran suatu perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Profitabilitas

Jannati, Saifi dan Endang (2014) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya menghasilkan laba melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan. Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan menetapkan investasi yang lebih besar pada aset yang menguntungkan dan benar-benar memberikan hasil bagi perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*).

Menurut Kasmir (2015: 196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Pada penelitian ini, profitabilitas sebuah perusahaan dihitung dengan menggunakan *return on asset*. *Return on asset* menunjukkan besarnya laba yang didapat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. *Return on asset* dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset.

5. Leverage

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari pinjaman atau hutang pihak luar seringkali dilakukan karena besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan perusahaan tidak dapat ditutup oleh dana dari dalam perusahaan. Pembelanjaan dengan hutang tersebut memberikan kesempatan pada perusahaan



untuk memperoleh laba yang tentunya disertai dengan beban tetap. Apabila perusahaan berhasil dalam menjalankan bisnisnya maka beban tetap dari hutang tersebut dapat ditutup dengan laba yang diperoleh perusahaan, namun jika perusahaan gagal dalam menjalankan bisnis perusahaannya maka risiko yang dihadapi perusahaan akibat tidak terbayarnya beban tetap tersebut dapat menimbulkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Jannati, Saifi dan Endang, 2014)

Menurut Kasmir (2015: 151) rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Menurut Imelia (2015) hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya.

Pada penelitian ini *leverage* diukur dengan indikator *debt to asset ratio* atau rasio hutang. Rasio hutang digunakan untuk mengetahui perolehan perbandingan antara total hutang dengan total aset, dengan kata lain seberapa besar kemampuan hutang yang dalam membiayai aset perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan membagi total hutang dengan total aset.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

6. Metode Penyusutan

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2013) menyebutkan bahwa "*depreciation is the process of allocating to expense the cost of a plant asset over its useful*



(*service*) *life in a rational an systematic system*". Dengan kata lain, penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap atas umur manfaat aset tersebut dengan sitem yang rasional dan sistematis.

Terdapat tiga metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu:

1) Metode garis lurus

Metode garis lurus adalah perhitungan penyusutan yang menghasilkan besar nilai penyusutan sama pada setiap tahun dari umur manfaat aset. Untuk menentukan nilai penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, perusahaan akan membagi biaya penyusutan dengan umur manfaat aset.

2) *Unit of Activity Method* (Metode Aktivitas per Unit)

Di dalam metode aktivitas unit, umur manfaat ditunjukkan dengan jwangka waktu produksi semua unit atau menggunakan perkiraan dari aset, dibandingkan dengan periode waktu. Metode ini cocok digunakan oleh perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur dapat mengukur *output* produksi dalam unit atau jam kerja mesin. Model ini jarang digunakan karena sering kali perusahaan sulit untuk melakukan estimasi total aktivitas secara rasional.

3) *Declining Balance Method* (Metode Saldo Menurun)

Metode garis menurun menghasilkan pengurangan biaya penyusutan tahunan atas umur manfaat aset. Metode ini berdasarkan pada penurunan nilai buku (biaya dikurang akumulasi penyusutan) aset. Persahaan akan menghitung biaya penyusutan tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penurunan saldo tahun berjalan.



Hukum pajak memperbolehkan perusahaan untuk mengurangi biaya depresiasi saat mereka menghitung pendapatan kena pajak, tapi hukum pajak sering tidak mengatur perusahaan untuk menggunakan metode penyusutan yang sama pada slip oengembalian pajak yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Banyak perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk memaksimalkan laba bersih, tapi pada saat bersamaan perusahaan juga menggunakan metode penyusutan yang dipercepat pada slip pengembalian pajak untuk meminimalisasi pendapatan kena pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

7. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Eka Sefiana (2009) mengungkapkan bahwa teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Ross (1973) berpendapat bahwa sebuah teori agensi muncul diantara dua atau lebih pihak dimana salah satunya ditunjuk sebagai agen, bertindak untuk kepentingan atau sebagai perwakilan pada ranah tertentu dalam penyelesaian masalah.

Fokus utama pada teori agensi adalah untuk menentukan hubungan agen dan prinsipal yang paling efektif, sehingga Eseinhardt (1999) mengemukakan beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Manusia selalu menghindari risiko

Nur Alimin Aziz (2016) menyimpulkan berdasarkan asumsi sifat dasar manusia yang dikemukakan oleh Eisenhardt, manajer sebagai manusia akan bertindak berdasarkan sifat oportunitis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Jao dan Pagulung (2010) mengatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen and Meckling (1976) terdapat tiga hal penting di dalam *agency cost*, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang memiliki kepentingan yang berbeda. Agen bertugas untuk menjalankan perusahaan demi memenuhi kepentingan prinsipal, tetapi agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

8. Teori Akuntansi Positif

Hery (2013: 91-92) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif memiliki ciri pemecahan masalah (*problem solving*) yang disesuaikan dengan realitas praktek akuntansi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi dan perilaku. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi.

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggambarkan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi



tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan teori akuntansi, teori ini memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan akuntansi dalam menentukan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Teori akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktek akuntansi yang ada dalam masyarakat.

Watt & Zimmerman (dalam Januarti, 2004) merumuskan Hipotesis dalam teori akuntansi positif dalam bentuk "oportunistik" yang sering diinterpretasikan, yaitu:

- a. Hipotesis rencana bonus (*Plan Bonus Hypothesis*), dalam *ceteris paribus* para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang atau dikenal dengan income smoothing. Dengan hipotesis tersebut apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode akrual.
- b. Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Convenat Hypothesis*), dalam *ceteris paribus* manajer perusahaan yang mempunyai *ratio leverage (debt/equity)* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai rasio

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hutang yang kecil, sehingga menurunkan kemungkinan *default technic*. Seperti diketahui bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam. untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja atau ekuitas pemegang saham. selama masa perjanjian, jika perjanjian tersebut dilanggar perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam deviden atau pinjaman tambahan.

- c. Hipotesis biaya proses politik (*Politic Process Hypothesis*), dalam ceteris paribus semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menanggukkan laporan pendapatan periode sekarang ke periode mendatang.

Surbakti (2012) menyatakan bahwa tingkat visabilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan mereka menjadi korban peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak merupakan salah satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan besar akan cenderung memilih TPE yang besar (Zimmerman dan Watts, dalam Surbakti 2012).

B. Penelitian Terdahulu

Keterangan	Uraian
Wulansari (2015)	
a. Judul penelitian	Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



<p>b. Variabel independen</p>	<p>Komisaris independen, komite audit, investor institusional, kepemilikan manajerial</p>
<p>c. Variabel dependen</p>	<p>ETR</p>
<p>d. Metode penelitian</p>	<p>Analisis regresi linear berganda</p>
<p>e. Hasil penelitian</p>	<p>Komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap ETR, sedangkan investor institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR</p>
<p>Dennis Ardiansyah (2014)</p>	
<p>a. Judul penelitian</p>	<p>Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate (ETR)</i></p>
<p>b. Variabel independen</p>	<p><i>Size, leverage, profitability, capital intensity ratio</i> dan komisaris Independen</p>
<p>c. Variabel dependen</p>	<p>ETR</p>
<p>d. Metode penelitian</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>
<p>e. Hasil penelitian</p>	<p><i>Size</i> dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap ETR, sedangkan <i>Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Muhsinah Lubis (2015)	
<p>C a. Judul penelitian</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Profitabilitas, Kepemilikan Pemerintah, dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan yang Terdaftar pada Kompas 100
b. Variabel independen	Set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan
c. Variabel dependen	ETR
d. Metode penelitian	Analisis regresi berganda
e. Hasil penelitian	Set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh terhadap ETR, sedangkan kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap ETR
4. Richardson dan Lanis (2007)	
a. Judul penelitian	<i>Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates and Tax Perfor: Evidence From Australia</i>
b. Variabel independen	Ukuran perusahaan, struktur modal, <i>asset mix</i>
c. Variabel dependen	ETR
d. Metode penelitian	Analisis Regresi berganda
e. Hasil Penelitian	Terdapat hubungan yang signifikan antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>ukuran perusahaan, struktur modal, <i>asset mix</i> terhadap ETR</p>
<p>5. Rodiruez dan Arias (2012)</p>	
<p>a. Judul penelitian</p>	<p><i>Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?</i></p>
<p>b. Variabel independen</p>	<p>Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, <i>asset mix</i>, profitabilitas, tingkat persediaan</p>
<p>c. Variabel dependen</p>	<p>ETR</p>
<p>d. Metode penelitian</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>
<p>e. Hasil Penelitian</p>	<p>Terapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan, <i>leverage</i> tingkat persediaan, aset campuran, dan profitabilitas terhadap ETR</p>
<p>6. Hanum (2013)</p>	
<p>a. Judul penelitian</p>	<p>Pengaruh Karakteristik <i>corporate Governance</i> Terhadap ETR (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)</p>
<p>b. Variabel independen</p>	<p>Komisaris idependen, komite audit, dan investor institusional</p>
<p>c. Variabel dependen</p>	<p>ETR</p>
<p>d. Metode penelitian</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>
<p>e. Hasil Penelitian</p>	<p>Komisaris idependen dan komite audit,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ETR sedangkan investor institusional berpengaruh terhadap ETR	
	7	Nimiatur Roifah (2013)	
	a.	Judul penelitian	Pengaruh <i>Leverave</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap ETR: Dimodernisasi oleh Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)
	b.	Variabel independen	<i>Leverage</i> , <i>capital intensity ratio</i> dan profitabilitas
	c.	Variabel dependen	ETR
	d.	Metode penelitian	Analisis regresi berganda
	e.	Hasil Penelitian	Terdapat hubungan antara <i>leverage</i> dan ETR yang dimodernisasi oleh profitabilitas, sedangkan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap ETR
		Chiou, Hshieh dan Lin (2012)	
	a.	Judul penelitian	<i>Determinants Of Effect Tax Rates For Firms Listed On China's Stock Markets: Panel Models With Two-Sided Censors</i>
	b.	Variabel independen	Hutang perusahaan, intensitas aset tetap,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>intensitas persediaan, ROA, ukuran perusahaan dan kepemilikan modal oleh pemerintah</p>
<p>c. Variabel dependen</p>	<p>ETR</p>
<p>d. Metode penelitian</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>
<p>e. Hasil Penelitian</p>	<p>Kepemilikan modal oleh pemerintah dan intensitas kepemilikan aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan, ROA dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ETR

Ardiansyah (2014) menjelaskan bahwa *size* atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Aset atau pendapatan yang dimiliki suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang sebagai modal dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin besar hutang yang diperoleh maka semakin besar pula biaya bunga hutang perusahaan yang dapat memperkecil laba perusahaan, sehingga akan memperkecil ETR perusahaan tersebut. Oleh karena itu itu semakin besar suatu perusahaan maka semakin kecil pula pajak yang dibayarkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) dan Putri (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap ETR

Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan dijadikan dasar dalam penghitungan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Umumnya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan menghasilkan beban pajak yang rendah, sebaliknya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang tinggi. Tetapi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat memiliki beban pajak yang kecil. Hal ini dapat terjadi karena manajer di perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi melakukan usaha untuk memperkecil beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dan ketentuan perpajakan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor, Matsuki, Fadzilah (2010) dan Soepriyanto (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh *Leverage* terhadap ETR

Dana untuk pembiayaan operasional perusahaan yang berasal dari pinjaman atau hutang pihak luar memberikan kesempatan pada perusahaan untuk memperoleh laba yang tentunya disertai dengan beban tetap dalam bentuk bunga utang yang tercipta dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam usaha meminimalisasi beban pajak yang dibayarkan dan memperbesar laba yang diperoleh, perusahaan dapat menggunakan bunga hutang yang berasal dari pinjaman tersebut sebagai pengurang pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin kecil pula beban pajak yang ditanggung perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) serta Chiou, Hshieh dan Lin (2012) menunjukkan bahwa tingkat hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat hutang perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektif perusahaan.


3. Pengaruh Metode Penyusutan terhadap ETR

Penyusutan adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap atas umur manfaat aset tersebut dengan sitem yang rasional dan sistematis. Banyak perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk memaksimalkan laba bersih, tapi pada saat bersamaan perusahaan juga menggunakan metode penyusutan yang dipercepat pada slip pengembalian pajak untuk meminimalisasi pendapatan kena pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil.



Penelitian yang dilakukan oleh Mardjani (2015) dan Christovint (2015) menunjukkan hasil bahwa pemilihan metode penyusutan memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Karena pemilihan metode penyusutan yang tepat bagi perusahaan dapat mengurangi pendapatan kena pajak dan beban pajak yang terutang.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

- H1: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
- H2: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
- H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
- H4: Metode penyusutan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.